

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTDSUHARDJO I LANTAI II JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2, JAKARTA, 10710 TELEPON (021) 3449230 (20 Saluran) FAKSIMILE (021/) 3454640 website: www.djpbn.depkeu.go.id

Nomor

S- 63 /PB/2017

닉 Januari 2017

Sifat

: Segera

Hal

: Pencairan Dana Uang Persediaan (UP) Tahun 2017

Yth.

- 1. Para Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan
- 2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di seluruh Indonesia

Sehubungan dengan pelaksanaan pembayaran Uang Persediaan (UP) pada awal tahun anggaran 2017, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

- 1. Dalam rangka mendukung pembiayaan operasional satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga untuk melakukan pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsinya, pencairan Uang Persediaan pada awal tahun 2017 diatur sebagai berikut:
 - a. Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga dapat melakukan pencairan dana Uang Persediaan sepanjang telah melakukan proses rekonsiliasi Laporan Keuangan Tahun 2016 dengan KPPN, meskipun rekonsiliasi belum selesai.
 - b. Pencairan dana Uang Persediaan tersebut diberikan dengan persyaratan:
 - 1) Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga telah mempertanggungjawabkan UP/TUP tahun 2016:
 - 2) Permintaan pencairan dana Uang Persediaan Satker dilampiri dengan surat pernyataan bahwa KPA akan segera menyelesaikan rekonsiliasi Laporan Keuangan Tahun 2016.
- 2. Kanwil Ditjen Perbendaharaan tidak diperkenankan memberikan persetujuan UP melampaui besaran UP, selama Satuan Kerja belum menyelesaikan rekonsiliasi laporan keuangan.
- Pelaksanaan pembayaran Uang Persediaan (UP) tahun anggaran 2017 agar tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Demikian disampaikan, agar dipedomani.

Direktur Jenderal,

Marwanto Harjowiryono NIP 195906061983121001

Tembusan:

- 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan
- 2. Para Direktur lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan